BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 NomorNomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1307);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 141).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat Daya.

6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat Daya.
12. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe C merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Kabupaten.
(2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(5) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(6) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Susunan Organisas

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, terdiri dari :
      1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
      2. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
   c. Bidang Komunikasi dan Informasi, terdiri dari :
      1. Seksi Komunikasi dan Informasi Publik;
      2. Seksi Layanan Informatika dan Hubungan Media; dan
      3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Komunikasi.
   d. Bidang Layanan E-*Government,* Statistik Dan Persandian, terdiri dari :
      1. Seksi Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi;
      2. Seksi Statistik; dan
      3. Seksi Persandian.
   e. UPTD;
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Pasal 5

(1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
(2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menyelenggarakan fungsi :
   a. Perumusan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastuktur dasar *data center, disaster recovery center* & TIK, layananpengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan system komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan

kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah kabupaten, pengembangan sumberdaya TIK pemerintah daerah Kabupaten dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, statistik dan persandian.

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastuktur dasar *data center, disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan system komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah Kabupaten dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, statistik dan persandian.

c. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastuktur dasar *data center, disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan system komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah Kabupaten dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, statistik dan persandian.

d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
KepalaDinas

Pasal 6

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi,

informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. pengedalian perumusan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastuktur dasar *data center, disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan system komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah Kabupaten dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, statistik dan persandian.

b. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastuktur dasar *data center, disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan system komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah Kabupaten dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, statistik dan persandian.

c. pengendalian dan pengordinasian pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastuktur dasar *data center, disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan system komunikasi intra pemerintah

daerah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah Kabupaten dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, statistik dan persandian.

d. pelaksanaan pembinaan UPTD;
e. pelaksanaan administrasi Dinas;
f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja, keuangan serta evaluasi, program dan pelaporan dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
    a. pengoordinasian dan dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
    b. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
    c. pelaksanaan ketatausahaan keuangan;
    d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
    e. pengelolaan barang milik negara dan daerah;
    f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pelayanan administrasi ketatausahaan kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja.
(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
    a. pengelolaan ketatausahaan kepegawaian;
    b. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
    c. pengelolaan sarana dan prasarana kerja;
    d. pengelolaan ketertiban dan keamanan dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
    e. pengelolaan urusan hubungan masyarakat;
    f. pengelolaan urusan sistem informasi; dan

g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 9

(1) Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan, kegiatan, dan anggaran serta penatausahaan keuangan.
(2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
   a. penyusunan rencana anggaran dan belanja, program kerja tahunan;
   b. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
   c. penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan;
   d. penyusunan rencana kegiatan anggaran;
   e. pengadministrasian dokumen, data dan laporan hasil pengawasan serta menyusun statistic hasil pengawasan;
   f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yang diberikan oleh masing-masing Bidang; dan
   g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

BagianKeempat
Bidang Komunikasi dan Informasi

Pasal 10

(1) Bidang Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informasi.
(2) Bidang Komunikasi dan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
   a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
   b. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten.
   c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria penyelenggaraan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung

kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten.

d. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbinganteknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten.
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten.
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Seksi Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan, menyusun, menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan serta melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi dan informasi publik.
(2) Seksi Layanan Informatika dan Hubungan Media mempunyai tugas melaksanakan, menyusun dan menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Layanan Informatika dan Hubungan Media.
(3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, menyusun tatalaksana/prosedur serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan sumber daya komunikasi;

BagianKelima
Bidang Layanan E-*Government*, Statistik dan Persandian

Pasal 12

(1) Bidang Layanan E-*Government*, Statistik dan Persandian mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, mengendalikan, menyelenggarakan urusan Layanan E-*Government* dan persandian untuk pengamanan informasi.
(2) Bidang Layanan E-*Government*, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang layanan infrastuktur dasar *data center, disaster*

recovery center & TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten, statistik dan persandian.

b. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang layanan infrastuktur dasar *data center*, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten, statistik dan persandian.

c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria penyelenggaraan dibidang layanan infrastuktur dasar *data center*, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten, statistik dan persandian.

d. pelaksanaan penyiapan bahanpemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang layanan infrastuktur dasar *data center*, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi

lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten, statistik dan persandian.

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang layanan infrastuktur dasar *data center, disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten, statistik dan persandian.
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

(1) Seksi Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan, menyusun dan menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang layanan infrastuktur dasar *data center, disaster recovery center*& TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik.

(2) Seksi Statistik mempunyai tugas melaksanakan, menyusun dan menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan dan pengawasan layanan kompilasi dan publikasi data statistik sektoral serta pengembangan sumber daya statistik.

(3) Seksi Persandian mempunyai tugas melaksanakan, menyusun dan menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian dan pengawasan penyelenggaraan persandian.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang fungsional senior yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sesuai dengan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.
(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.
(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.
(5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas eselon IV.a

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 18

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah satu Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah satu Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah satu pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.
(5) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah satu pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Seksi.

Pasal 19

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturanperundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

(1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas Jabatan, Nilai Jabatan dan Pemangku Jabatan dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian ditetapkan oleh Bupati.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 30 - Desember 2020 M
15 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 30 Desember 2020 M
15 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020 NOMOR 55

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 55 TAHUN 2020
TANGGAL 30 Desember 2020 M
15 Jumadil Awal 1442 H

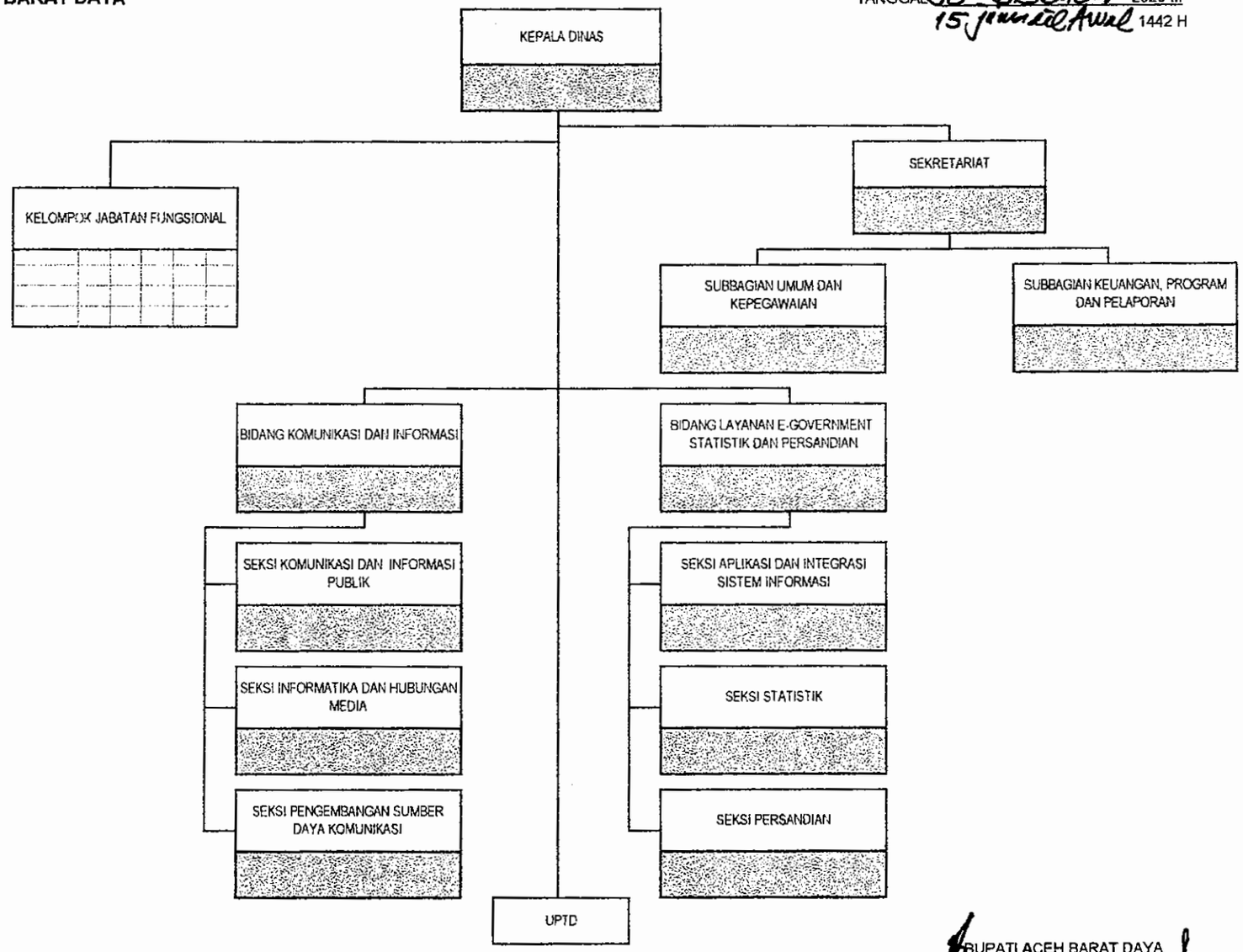

BUPATI ACEH BARAT DAYA

AKMAL IBRAHIM